



PUTUSAN
Nomor 167/Pid.B/2024/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **CHOLIK BIN SUKIMAN**
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/22 Oktober 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Gading RT.02 RW.05 Ds.Sukogunung
Kec.Kenduruan Kab.Tuban
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Cholik Bin Sukiman ditangkap pada 20 September 2024

Terdakwa Cholik Bin Sukiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 167/Pid.B/2024/PN Tbn tanggal 2 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2024/PN Tbn tanggal 2 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa CHOLIK BIN SUKIMAN (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 363 Ayat 1 Ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap TERDAKWA CHOLIK BIN SUKIMAN (ALM) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tang besi (Catut);
- 1 (satu) buah pengait Kunci warna kuning;
- 1 (satu) buah gembok warna silver;
- 1 (satu) lembar KTP atas nama KURMINAH;
- 1 (satu) lembar KK atas nama KURMINAH;
- 1 (satu) bendel berkas haji atas nama KURMINAH;

Dikembalikan kepada Saksi Slamet Aharjo Bin Basir

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Putih, tahun pembuatan 2020, nomor rangka MH1JM811XLK079680, nomor mesin JM81E1023170, Nopol S4353 IU;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Beat warna putih nomor polisi S 4353 IU;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna putih nomor polisi S 4353 IU.

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohonkan keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa CHOLIK Bin SUKIMAN (Alm) pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Pulerejo RT 06 RW 05, Desa Simo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri".

Perbuatan mana dilakukan oleh Ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat dari Bojonegoro menuju ke rumah mantan istri Terdakwa di Jatirogo, kemudian dalam perjalanan sekitar pukul 08.30 Wib Terdakwa melihat rumah saksi korban M. Slamet Aharjo Bin Basir di Dusun Pulerejo RT. 06 RW. 05, Desa Simo, Kecamatan Soko dalam keadaan sepi dan tertutup, timbul niat untuk mengambil barang berharga di rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa mengetok pintu namun tidak ada jawaban, kemudian Terdakwa berjalan ke belakang rumah korban mencari pintu masuk lainnya dan menemukan pintu dapur yang tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa masuk dari arah dapur dan melihat lemari yang berada di kamar mertua korban dalam keadaan terkunci, Terdakwa menduga didalam lemari tersebut menyimpan barang-barang berharga,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa kembali kedapur mencari alat untuk dapat membuka lemari tersebut, Terdakwa menemukan 1 (satu) buah tang besi (catut) kemudian menggunakannya untuk mencungkil pengait kunci dan gembok lemari tersebut hingga rusak dan pintu berhasil terbuka, kemudian Terdakwa mencari uang, emas, atau barang lainnya yang dapat Terdakwa jual untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, setelah mengacak-acak lemari tersebut Terdakwa hanya menemukan tumpukan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan berkas/surat-surat pendaftaran haji milik mertua korban kemudian Terdakwa membuangnya ke lantai rumah korban, Terdakwa melanjutkan kembali mencari barang berharga hingga saksi korban M. Slamet Aharjo Bin Basir datang kemudian berteriak “maling-maling” dan memegangi Terdakwa yang akan melarikan diri, selanjutnya datang saksi A. Mundhofir Bin Karno dan saksi Jaelani Bin Kasan membantu mengamankan Terdakwa hingga petugas kepolisian Soko datang dan membawa Terdakwa ke Polsek Soko untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa CHOLIK BIN SUKIMAN (Alm) yang masuk ke dalam rumah saksi korban M. Slamet Aharjo Bin Basir dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin mengakibatkan rusaknya pengait kunci dan gembok lemari dan melakukan percobaan mengambil barang berharga milik saksi korban M. Slamet Aharjo Bin Basir dengan maksud apabila Terdakwa berhasil menemukan uang atau emas dalam lemari tersebut Terdakwa akan jual dan hasilnya akan digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Slamet Aharjo Bin Basir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian yang terjadi di rumah Saksi;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 08.30 WIB di rumah Saksi di Dusun Pulerejo RT006, RW005, Desa Simo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya tidak mengenal orang yang melakukan pencurian di rumah Saksi tersebut, Saksi baru mengetahui bahwa yang melakukan pencurian di rumah Saksi adalah Terdakwa CHOLIK Bin SUKIMAN setelah di Kantor Polsek Soko;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa CHOLIK Bin SUKIMAN belum sempat mengambil barang berharga dari rumah Saksi namun Terdakwa CHOLIK Bin SUKIMAN sudah merusak dan membuka lemari milik Ibu Mertua Saksi yang berada di kamar serta dokumen milik Ibu Mertua Saksi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan dokumen berkas pendaftaran haji sudah di buang oleh Terdakwa CHOLIK Bin SUKIMAN dibawah tempat tidur yang ada di kamar tersebut;
- Bahwa Saksi sebelumnya menyimpan dokumen surat – surat tersebut didalam lemari dan dalam keadaan terkunci dengan gembok;
- Bahwa keadaan lemari tempat Saksi menyimpan dokumen surat – surat tersebut dalam keadaan pengait kunci pintu lemari rusak dan dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Terdakwa CHOLIK Bin SUKIMAN melakukan pencurian di rumah Saksi sendiri;
- Bahwa lemari tersebut milik Ibu Mertua Saksi jadi Saksi tidak mengetahui pasti barang berharga apa saja yang disimpan di dalam lemari tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa CHOLIK Bin SUKIMAN melakukan pencurian, Saksi sedang berada di dalam ruang sholat di rumah Saksi dan saat itu Saksi sedang melaksanakan sholat dhuha;
- Bahwa pada saat sholat rumah Saksi dibagian pintu depan dalam keadaan terkunci namun pada bagian pintu dapur atau pintu belakang dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Terdakwa CHOLIK Bin SUKIMAN membuka pintu kunci almari yang ada dalam kamar rumah Saksi dengan menggunakan tang jenis catut;
- Bahwa Alat tang jenis catut tersebut adalah milik Saksi yang biasa Saksi simpan dibawah *amben*(tempat tidur) yang berada di dapur rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa CHOLIK Bin SUKIMAN tidak mengambil surat – surat berharga atau mengambil barang lainnya yang ada didalam almari karena Saksi sudah memergoki dan Saksi spontan berteriak "maling –

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Tbn



maling” hingga terdengar oleh tetangga Saksi dan kemudian membantu Saksi untuk mengamankan Terdakwa CHOLIK Bin SUKIMAN;

- Bahwa Yang mengetahui Terdakwa CHOLIK Bin SUKIMAN memasuki rumah Saksi adalah Saksi Jaelani, Saksi A. Mundhofir dan Saksi Ahmad Hadi karena mereka datang membantu menyergap Terdakwa CHOLIK Bin SUKIMAN setelah mendengar Saksi beretiak maling – maling;
- Bahwa Terdakwa CHOLIK Bin SUKIMAN memasuki rumah Saksi tanpa seijin Saksi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi **M. Slamet Aharjo Bin Basir**, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi.

2. **Saksi Jaelani Bin Kasan**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian yang terjadi di rumah Saksi M. Slamet Aharjo di Dusun Pulerejo RT006, RW005, Desa Simo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang masuk kedalam rumah Saksi M. Slamet Aharjo tersebut namun baru Saksi ketahui pada saat di Polsek Soko bahwa orang tersebut adalah Terdakwa CHOLIK Bin SUKIMAN;
- Bahwa Terdakwa CHOLIK Bin SUKIMAN masuk kedalam rumah milik Saksi M. Slamet Aharjo pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 08.30 WIB di rumah Saksi M. Slamet Aharjo di Dusun Pulerejo RT006, RW005, Desa Simo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Saksi melihat ke dalam rumah Saksi M. Slamet Aharjo dan melihat pintu lemari dalam keadaan terbuka dan pengait kunci pintu lemari dalam keadaan rusak serta berkas dokumen berupa KTP, KK dan dokumen Haji milik Ibu Mertua Saksi M. Slamet Aharjo dalam keadaan berserakan dilantai;
- Bahwa Terdakwa CHOLIK Bin SUKIMAN masuk kedalam rumah Saksi M. Slamet Aharjo tersebut sendirian;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi berada di rumah Saksi sendiri dan Saksi mengetahui bahwa di rumah Saksi M. SLAMET AHARJO telah diamankan Terdakwa Cholik Bin Sukiman karena dikabari oleh salah satu



warga dan mengatakan ada ramai - ramai di rumah Saksi M. SLAMET AHARJO lalu Saksi ikut menuju ke rumah Saksi M. Slamet Aharjo;

- Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa Terdakwa CHOLIK Bin SUKIMAN membuka pintu lemari di dalam kamar rumah Saksi M. Slamet Aharjo, namun menurut keterangan dari Saksi M. Slamet Aharjo bahwa Terdakwa CHOLIK Bin SUKIMAN membuka pintu almari dengan menggunakan alat berupa tang/catut dari besi;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang berharga milik Saksi M. Slamet Aharjo yang hilang, namun menurut keterangan dari Saksi M. Slamet Aharjo tidak ada barang berharga miliknya yang hilang karena Terdakwa CHOLIK Bin SUKIMAN sebelum mengambil barang berharga sudah ketahuan terlebih dahulu oleh Saksi M. Slamet Aharjo;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa masuk ke dalam rumah, namun menurut keterangan dari Saksi M. Slamet Aharjo bahwa Terdakwa CHOLIK Bin SUKIMAN masuk kedalam rumah dengan cara melalui pintu belakang rumah yang terbuka lalu masuk ke dalam kamar yang terdapat lemari dan mencongkel pintu lemari menggunakan tang/catut dari besi;
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi A. Mundhofir Bin Karno dan Saksi Ahmad Hadi Bin Fatkur Rohman;
- Bahwa Terdakwa CHOLIK Bin SUKIMAN mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan nomor polisi S 4353 IU;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi M. Slamet Aharjo tidak mengalami kerugian materiil karena tidak ada barang yang hilang namun pengait Pintu lemari milik Saksi M. Slamet Aharjo tersebut rusak;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi Jaelani Bin Kasan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi.

3. **Saksi A. Mundhofir Bin Karno**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian yang terjadi di rumah Saksi M. Slamet Aharjo di Dusun Pulerejo RT006, RW005, Desa Simo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang masuk kedalam rumah Saksi M. Slamet Aharjo tersebut namun baru Saksi ketahui pada saat di Polsek Soko bahwa orang tersebut adalah Terdakwa CHOLIK Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKIMAN;

- Bahwa Terdakwa CHOLIK Bin SUKIMAN masuk kedalam rumah milik Saksi M. Slamet Aharjo pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 08.30 WIB di rumah Saksi M. Slamet Aharjo di Dusun Pulerejo RT006, RW005, Desa Simo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa CHOLIK Bin SUKIMAN di dalam rumah Saksi M. Slamet Aharjo karena pada saat datang Terdakwa CHOLIK Bin SUKIMAN sudah ditangkap oleh Saksi M. Slamet Aharjo;
- Bahwa Saksi melihat ke dalam rumah Saksi M. Slamet Aharjo dan melihat pintu lemari dalam keadaan terbuka dan pengait kunci pintu lemari dalam keadaan rusak serta berkas dokumen berupa KTP, KK dan dokumen Haji milik Ibu Mertua Saksi M. Slamet Aharjo dalam keadaan berserakan dilantai;
- Bahwa Terdakwa CHOLIK Bin SUKIMAN masuk kedalam rumah Saksi M. Slamet Aharjo tersebut sendirian;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi berada di rumah Saksi sendiri dan Saksi mengetahui bahwa di rumah Saksi M. SLAMET AHARJO telah diamankan Terdakwa Cholik Bin Sukiman karena dikabari oleh salah satu warga dan mengatakan ada ramai - ramai di rumah Saksi M. SLAMET AHARJO lalu Saksi ikut menuju ke rumah Saksi M. Slamet Aharjo;
- Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa Terdakwa CHOLIK Bin SUKIMAN membuka pintu lemari di dalam kamar rumah Saksi M. Slamet Aharjo, namun menurut keterangan dari Saksi M. Slamet Aharjo bahwa Terdakwa CHOLIK Bin SUKIMAN membuka pintu almari dengan menggunakan alat berupa tang/catut dari besi;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang berharga milik Saksi M. Slamet Aharjo yang hilang, namun menurut keterangan dari Saksi M. Slamet Aharjo tidak ada barang berharga miliknya yang hilang karena Terdakwa CHOLIK Bin SUKIMAN sebelum mengambil barang berharga sudah ketahuan terlebih dahulu oleh Saksi M. Slamet Aharjo;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa masuk ke dalam rumah, namun menurut keterangan dari Saksi M. Slamet Aharjo bahwa Terdakwa CHOLIK Bin SUKIMAN masuk kedalam rumah dengan cara melalui pintu belakang rumah yang terbuka lalu masuk ke dalam kamar yang terdapat

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lemari dan mencongkel pintu lemari menggunakan tang/catut dari besi;

- Bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi Jailani Bin Kasan dan Saksi Ahmad Hadi Bin Fatkur Rohman;
- Bahwa Terdakwa CHOLIK Bin SUKIMAN mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan nomor polisi S 4353 IU;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi M. Slamet Aharjo tidak mengalami kerugian materiil karena tidak ada barang yang hilang namun pengait pintu lemari milik Saksi M. Slamet Aharjo tersebut rusak;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi A. Mundhofir Bin Karno, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi.

4. Saksi Ahmad Hadi Bin Fatkur Rohman, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian yang terjadi di rumah Saksi M. Slamet Aharjo di Dusun Pulerejo RT006, RW005, Desa Simo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang masuk kedalam rumah Saksi M. Slamet Aharjo tersebut namun baru Saksi ketahui pada saat di Polsek Soko bahwa orang tersebut adalah Terdakwa CHOLIK Bin SUKIMAN;
- Bahwa Terdakwa CHOLIK Bin SUKIMAN masuk kedalam rumah milik Saksi M. Slamet Aharjo pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 08.30 WIB di rumah Saksi M. Slamet Aharjo di Dusun Pulerejo RT006, RW005, Desa Simo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa CHOLIK Bin SUKIMAN di dalam rumah Saksi M. Slamet Aharjo karena pada saat datang Terdakwa CHOLIK Bin SUKIMAN sudah ditangkap oleh Saksi M. Slamet Aharjo;
- Bahwa Saksi melihat ke dalam rumah Saksi M. Slamet Aharjo dan melihat pintu lemari dalam keadaan terbuka dan pengait kunci pintu lemari dalam keadaan rusak serta berkas dokumen berupa KTP, KK dan dokumen Haji milik Ibu Mertua Saksi M. Slamet Aharjo dalam keadaan berserakan dilantai;
- Bahwa Terdakwa CHOLIK Bin SUKIMAN masuk kedalam rumah



Saksi M. Slamet Aharjo tersebut sendirian;

- Bahwa sebelum kejadian Saksi berada di rumah Saksi sendiri dan Saksi mengetahui bahwa di rumah Saksi M. SLAMET AHARJO telah diamankan Terdakwa Cholik Bin Sukiman karena dikabari oleh salah satu warga dan mengatakan ada ramai - ramai di rumah Saksi M. SLAMET AHARJO lalu Saksi ikut menuju ke rumah Saksi M. Slamet Aharjo;
- Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa Terdakwa CHOLIK Bin SUKIMAN membuka pintu lemari di dalam kamar rumah Saksi M. Slamet Aharjo, namun menurut keterangan dari Saksi M. Slamet Aharjo bahwa Terdakwa CHOLIK Bin SUKIMAN membuka pintu almari dengan menggunakan alat berupa tang/catut dari besi;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang berharga milik Saksi M. Slamet Aharjo yang hilang, namun menurut keterangan dari Saksi M. Slamet Aharjo tidak ada barang berharga miliknya yang hilang karena Terdakwa CHOLIK Bin SUKIMAN sebelum mengambil barang berharga sudah ketahuan terlebih dahulu oleh Saksi M. Slamet Aharjo;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa masuk ke dalam rumah, namun menurut keterangan dari Saksi M. Slamet Aharjo bahwa Terdakwa CHOLIK Bin SUKIMAN masuk kedalam rumah dengan cara melalui pintu belakang rumah yang terbuka lalu masuk ke dalam kamar yang terdapat lemari dan mencongkel pintu lemari menggunakan tang/catut dari besi;
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi Jailani Bin Kasan dan Saksi A. Mundhofir Bin Karno;
- Bahwa Terdakwa CHOLIK Bin SUKIMAN mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan nomor polisi S 4353 IU;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi M. Slamet Aharjo tidak mengalami kerugian materiil karena tidak ada barang yang hilang namun pengait pintu lemari milik Saksi M. Slamet Aharjo tersebut rusak;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi Ahmad Hadi Bin Fatkur Rohman, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 08.30 WIB di Desa Simo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui rumah milik siapa yang akan Terdakwa masuki tersebut namun selanjutnya rumah yang Terdakwa masuki tersebut adalah rumah milik Saksi M. Slamet Aharjo;
- Bahwa rumah milik Saksi M. Slamet Aharjo yang Terdakwa masuki tersebut ada yang menempati namun pada saat Terdakwa masuk didalam rumah ada orangnya karena sebelum masuk ke dalam rumah Terdakwa sempat mengucapkan salam dan dari dalam rumah tidak ada yang menjawab;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Saksi M. Slamet Aharjo tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Saksi M. Slamet Aharjo tersebut tidak dengan menggunakan alat karena Terdakwa masuk kedalam rumah dengan melalui pintu belakang yang berada di dapur dan dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Saksi M. Slamet Aharjo tersebut ingin mengambil barang berharga yang ada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa letak barang berharga yang ada didalam rumah milik Saksi M. Slamet Aharjo berada di dalam lemari yang terletak di dalam kamar di dalam rumah tersebut;
- Bahwa lemari yang terletak dalam kamar di rumah milik Saksi M. Slamet Aharjo tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- Bahwa Terdakwa membuka Kunci lemari milik Saksi M. Slamet Aharjo tersebut dengan menggunakan alat berupa tang besi (catut);
- Bahwa Terdakwa mendapat tang besi (catut) tersebut dari dalam rumah milik Saksi M. Slamet Aharjo sendiri dan tang besi (catut) tersebut milik Saksi M. Slamet Aharjo sendiri;
- Bahwa Terdakwa membuka lemari dengan merusak kunci lemari dengan menggunakan tang besi (catut) untuk mencari barang berharga yang bisa Terdakwa ambil;
- Bahwa barang yang akan Terdakwa ambil yang ada didalam lemari milik Saksi M. Slamet Aharjo tersebut berupa uang atau barang berharga lainnya yang dapat Terdakwa jual namun Terdakwa belum mengambil uang atau barang berharga lainnya yang ada di dalam lemari tersebut karena sudah ketahuan oleh Saksi M. Slamet Aharjo;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam lemari milik Saksi M. Slamet Aharjo tersebut tidak terdapat barang berharga seperti uang, emas atau barang lainnya namun hanya ada surat surat antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan dokumen berangkat Haji yang kemudian surat - surat tersebut Terdakwa buang ke lantai bawah kolong tempat tidur yang berada didalam kamar rumah milik Saksi M. Slamet Aharjo;
- Bahwa Terdakwa perjalanan dari Bojonegoro dengan tujuan akan ke Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Putih strep merah dengan nomor polisi S 4353 IU;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih strep merah dengan nomor polisi S 4353 IU tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Apabila Terdakwa mendapatkan uang atau barang berharga di dalam rumah milik Saksi M. Slamet Aharjo tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari hari – hari;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah milik Saksi M. Slamet Aharjo tersebut tanpa seijin pemilik rumah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tang besi (catut);
- 1 (satu) buah pengait kunci warna kuning;
- 1 (satu) buah gembok warna silver;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih, tahun pembuatan 2020 nomor rangka MH1JM811XLK079680, nomor mesin JM81E1023170, nomor polisi S 4353 IU;
- 1 (satu) lembar KTP atas nama KURMINAH;
- 1 (satu) lembar KK atas nama KURMINAH;
- 1 (satu) bendel berkas Haji atas nama KURMINAH;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat, warna putih tahun pembuatan 2020, nomor rangka MH1JM811XLK079680, nomor mesin JM81E1023170 nomor polisi S 4353 IU, nomor BPKB P-02439153, atas nama BPKB MOCTAR alamat Dsn. Johot. Rt.05/Rw.05, Desa. Rayung Kec. Senori. Kab. Tuban;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat, warna putih, tahun pembuatan 2020, nomor rangka MH1JM811XLK079680, nomor mesin

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM81E1023170, nomor polisi S 4353 IU, nomor BPKB P-02439153, atas nama BPKB MOCTAR alamat Dsn. Johot. Rt.05/Rw.05, Desa. Rayung Kec. Senori. Kab. Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 Terdakwa berangkat dari Bojonegoro menuju Jatirogo menggunakan sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi S 4353 IU, kemudian dalam perjalanan sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa melihat rumah saksi korban M. Slamet Aharjo Bin Basir di Dusun Pulerejo RT. 06 RW. 05, Desa Simo, Kecamatan Soko dalam keadaan sepi dan tertutup, selanjutnya Terdakwa mengetok pintu namun tidak ada jawaban, kemudian Terdakwa berjalan ke belakang rumah korban mencari pintu masuk lainnya dan menemukan pintu dapur yang tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa masuk dari arah dapur dan melihat lemari yang berada di kamar sebuah kamar yang dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa kembali ke dapur mencari alat untuk dapat membuka lemari tersebut, Terdakwa menemukan 1 (satu) buah tang besi (catut) kemudian menggunakannya untuk mencungkil pengait kunci dan gembok lemari tersebut hingga rusak dan pintu berhasil terbuka, setelah mengacak-acak lemari tersebut Terdakwa hanya menemukan tumpukan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan berkas/surat-surat pendaftaran haji milik mertua korban kemudian Terdakwa membuangnya ke lantai rumah korban, Terdakwa melanjutkan kembali mencari barang berharga hingga saksi korban M. Slamet Aharjo Bin Basir datang kemudian berteriak "maling-maling" dan memegangi Terdakwa yang akan melarikan diri, selanjutnya datang Saksi A. Mundhofir Bin Karno dan Saksi Jaelani Bin Kasan membantu mengamankan Terdakwa hingga petugas kepolisian Soko datang dan membawa Terdakwa ke Polsek Soko untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

-Bahwa Terdakwa CHOLIK BIN SUKIMAN (Alm) masuk ke dalam rumah Saksi Korban M. Slamet Aharjo Bin Basir dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin mengakibatkan rusaknya pengait kunci dan gembok lemari dan melakukan percobaan mengambil barang berharga milik Saksi Korban M. Slamet Aharjo Bin Basir dengan maksud apabila Terdakwa berhasil menemukan uang atau emas dalam lemari tersebut Terdakwa

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Tbn



akan jual dan hasilnya akan digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

-Bahwa untuk merusak pengait pintu lemari Saksi Korban M. Slamet Aharjo Bin Basir, Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah tang besi (catut) yang Terdakwa temukan di dapur Saksi Korban, dan pada lemari yang telah dirusak oleh Terdakwa, Terdakwa menemukan 1 (satu) lembar KTP atas nama KURMINAH, 1 (satu) lembar KK atas nama KURMINAH, 1 (satu) bendel berkas haji atas nama KURMINAH yang Terdakwa buang di lantai kamar rumah milik Saksi Korban M. Slamet Aharjo Bin Basir .

-Bahwa Terdakwa belum mengambil uang atau barang lainnya yang ada di dalam lemari tersebut karena pada saat Terdakwa mencari-cari uang/barang yang ada didalam lemari tersebut Saksi Korban M. Slamet Aharjo Bin Basir mengetahui, kemudian Terdakwa berusaha lari dan pemilik rumah teriak “maling – maling” kemudian Terdakwa di tangkap oleh warga dan diserahkan ke petugas Kepolisian.

-Bahwa benar 1 (satu) buah tang besi (Catut), 1 (satu) buah pengait Kunci warna kuning, 1 (satu) buah gembok warna silver, 1 (satu) lembar KTP atas nama KURMINAH, 1 (satu) lembar KK atas nama KURMINAH, 1 (satu) bendel berkas haji atas nama KURMINAH yang disita dari saksi korban adalah milik mertua korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Percobaan Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Yang Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim



mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa disini adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang karena perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan karena tidak dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang berdasarkan identitas dalam surat dakwaan tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi dan diakui oleh Terdakwa dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya pengecualian terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa tidak termasuk sebagai orang yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa CHOLIK Bin SUKIMAN yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tuban, dan telah Majelis Hakim bacakan lengkap identitasnya tanpa adanya bantahan mengenai identitas tersebut sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Percobaan Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa suatu benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang/benda tersebut yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau dengan kata lain bukan milik terdakwa;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan yaitu dari keterangan Saksi Korban M. Slamet Aharjo Bin Basir, Saksi Jaelani Bin Kasan, Saksi A. Mundhofir Bin Karno, Saksi Ahmad Hadi Bin Fatkur Rohman dan Keterangan Terdakwa CHOLIK Bin SUKIMAN diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa memasuki rumah Saksi Korban M. Slamet Aharjo Bin Basir di Basir di Dusun Pulerejo RT. 06 RW. 05, Desa Simo, Kecamatan Soko dengan cara mengetok pintu namun tidak ada jawaban, kemudian Terdakwa berjalan ke belakang rumah korban mencari pintu masuk lainnya dan menemukan pintu dapur yang tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa masuk dari arah dapur dan melihat lemari yang berada di kamar sebuah kamar yang dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa kembali ke dapur mencari alat untuk dapat membuka lemari tersebut, Terdakwa menemukan 1 (satu) buah tang besi (catut) kemudian menggunakannya untuk mencungkil pengait kunci dan gembok lemari tersebut hingga rusak dan pintu berhasil terbuka, setelah mengacak-acak lemari tersebut Terdakwa hanya menemukan tumpukan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan berkas/surat-surat pendaftaran haji milik mertua korban kemudian Terdakwa membuangnya ke lantai rumah korban, Terdakwa melanjutkan kembali mencari barang berharga hingga saksi korban M. Slamet Aharjo Bin Basir datang kemudian berteriak "maling-maling" dan memegang Terdakwa yang akan melarikan diri;

Menimbang, bahwa tujuan dari Terdakwa merusak pintu lemari adalah untuk mengambil barang berharga berupa uang atau emas milik M. Slamet Aharjo Bin Basir namun tujuan dari Terdakwa tersebut tidak tercapai karena Terdakwa dipergoki oleh Saksi Korban milik M. Slamet Aharjo Bin Basir;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan percobaan menurut pasal 53 KUHP adalah telah adanya niat dari pelaku dan niat tersebut telah terwujud dalam perbuatan pelaksanaan, namun tidak selesainya pelaksanaan adalah bukan karena kehendak pelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mencoba atau perbuatan percobaan didalam pasal 53 ayat (1) KUHP disebutkan bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak tergantung dari kemauannya sendiri, sebagaimana syarat-syarat percobaan yaitu:

- Adanya niat untuk berbuat kejahatan;
- Adanya perbuatan pelaksanaan atau orang sudah memulai berbuat kejahatan;
- Perbuatan kejahatan tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan pelaku sendiri;

Menimbang yang dimaksud dengan niat disini adalah sama dengan sikap

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin yang berupa kehendak terhadap perbuatan dan akibatnya sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sengaja;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan pelaksanaan adalah apabila si pembuat telah mulai melakukan suatu anasir atau elemen dari tindak pidana;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan yaitu dari keterangan Saksi Korban M. Slamet Aharjo Bin Basir, Saksi Jaelani Bin Kasan, Saksi A. Mundhofir Bin Karno, Saksi Ahmad Hadi Bin Fatkur Rohman dan Keterangan Terdakwa CHOLIK Bin SUKIMAN diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 Terdakwa berangkat dari Bojonegoro menuju Jatirogo menggunakan sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi S 4353 IU, kemudian dalam perjalanan sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa melihat rumah saksi korban M. Slamet Aharjo Bin Basir di Dusun Pulerejo RT. 06 RW. 05, Desa Simo, Kecamatan Soko dalam keadaan sepi dan tertutup, selanjutnya Terdakwa mengetok pintu namun tidak ada jawaban, kemudian Terdakwa berjalan ke belakang rumah korban mencari pintu masuk lainnya dan menemukan pintu dapur yang terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk dari arah dapur dan melihat lemari yang berada di kamar sebuah kamar yang dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa kembali ke dapur mencari alat untuk dapat membuka lemari tersebut, Terdakwa menemukan 1 (satu) buah tang besi (catut) kemudian menggunakannya untuk mencungkil pengait kunci dan gembok lemari tersebut hingga rusak dan pintu berhasil terbuka, setelah mengacak-acak lemari tersebut Terdakwa hanya menemukan tumpukan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan berkas/surat-surat pendaftaran haji milik mertua korban kemudian Terdakwa membuangnya ke lantai rumah korban, Terdakwa melanjutkan kembali mencari barang berharga hingga saksi korban M. Slamet Aharjo Bin Basir datang kemudian berteriak "maling-maling" dan memegang Terdakwa yang akan melarikan diri, selanjutnya datang Saksi A. Mundhofir Bin Karno dan Saksi Jaelani Bin Kasan membantu mengamankan Terdakwa hingga petugas kepolisian Soko datang dan membawa Terdakwa ke Polsek Soko.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa CHOLIK Bin SUKIMAN yang mencungkil pengait kunci dan gembok lemari hingga rusak kemudian mengacak-acak lemari tersebut hingga menemukan tumpukan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan berkas/surat-surat pendaftaran haji milik mertua korban kemudian Terdakwa membuangnya ke lantai rumah korban, dan selanjutnya Terdakwa melanjutkan kembali mencari barang berharga namun

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Tbn



tidak menemukannya hingga akhirnya saksi korban M. Slamet Aharjo Bin Basir datang memegangi dan memergoki Terdakwa yang akan melarikan diri, dipandang sebagai sebuah perbuatan pelaksanaan yang tidak sampai selesai bukan karena kemauan atau kehendak pelaku sendiri;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, Unsur Percobaan Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Unsur Yang Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu apabila sebagian unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan dimana Terdakwa pada pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa memasuki rumah Saksi Korban M. Slamet Aharjo Bin Basir di Basir di Dusun Pulerejo RT. 06 RW. 05, Desa Simo, Kecamatan Soko, dengan cara mengetok pintu namun tidak ada jawaban, kemudian Terdakwa berjalan ke belakang rumah korban mencari pintu masuk lainnya dan menemukan pintu dapur yang tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa masuk dari arah dapur dan melihat lemari yang berada di kamar sebuah kamar yang dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa kembali ke dapur mencari alat untuk dapat membuka lemari tersebut, Terdakwa menemukan 1 (satu) buah tang besi (catut) kemudian menggunakannya untuk mencungkil pengait kunci dan gembok lemari tersebut hingga rusak dan pintu berhasil terbuka. Dengan demikian, sehingga berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Yang Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu, telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 Ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan tidak terdapat penghilangan sifat melawan hukum baik sebagai alasan pembenar dan



atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tang besi (Catut);
- 1 (satu) buah pengait Kunci warna kuning;
- 1 (satu) buah gembok warna silver;
- 1 (satu) lembar KTP atas nama KURMINAH;
- 1 (satu) lembar KK atas nama KURMINAH;
- 1 (satu) bendel berkas haji atas nama KURMINAH;

Telah disita dari Saksi Korban Slamet Aharjo Bin Basir untuk keperluan pembuktian dalam perkara ini, maka dengan ini Majelis menetapkan untuk dikembalikan.

Menimbang, terhadap barang bukti:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Putih, tahun pembuatan 2020, nomor rangka MH1JM811XLK079680, nomor mesin JM81E1023170, Nopol S4353 IU;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Beat warna putih nomor polisi S 4353 IU;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna putih nomor polisi S 4353 IU

Telah disita dari CHOLIK Bin SUKIMAN Terdakwa untuk keperluan pembuktian dalam perkara ini, maka dengan ini Majelis menetapkan untuk dikembalikan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar.
- Terdakwa pernah dipidana



Keadaan meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan
- Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa tersebut dan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan haruslah bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 Ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Cholik Bin Sukiman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **Cholik Bin Sukiman** dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
 - 1 (satu) buah tang besi (Catut);
 - 1 (satu) buah pengait Kunci warna kuning;
 - 1 (satu) buah gembok warna silver;
 - 1 (satu) lembar KTP atas nama KURMINAH;
 - 1 (satu) lembar KK atas nama KURMINAH;
 - 1 (satu) bendel berkas haji atas nama KURMINAH;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Slamet Aharjo Bin Basir

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Putih, tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan 2020, nomor rangka MH1JM811XLK079680, nomor mesin JM81E1023170, Nopol S4353 IU;

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Beat warna putih nomor polisi S 4353 IU;

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna putih nomor polisi S 4353 IU.

Dikembalikan kepada Terdakwa **Cholik Bin Sukiman**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh kami, I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Marcellino G.S., S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D, Duano Aghaka, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwartin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Mutiara Fajrin Maulidya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcellino G.S., S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H

Duano Aghaka, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Suwartin, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Tbn